



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Padangsidimuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kota Padangsidimuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti surat-surat bukti Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Maret 2012 register Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.K.Psp dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya tanggal 8 September 1998 di Padangsidimpuan sesuai dengan duplikat Akta Nikah Nomor Kk.20.02.01/PW.01/34/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padangsidimpuan.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah Penggugat dan Tergugat ke Batam selama 1 tahun kemudian pindah lagi ke selama 2 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, dan inilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya seperti alamat di atas.
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sekitar awal bulan Maret 2010 sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang dari pekerjaannya.
 - b. Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bahkan Tergugat selalu mengharapkan Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja, sementara Tergugat tidak mau peduli dengan kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara memukul, menampar, menyepak dan mencekik leher Penggugat, dan bahkan mengancam Penggugat dengan obeng serta meludahi Tergugat, sehingga Penggugat selalu tertekan bathin atas perbuatan Tergugat tersebut.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Nopember 2011 yang penyebabnya karena Penggugat terlambat pulang dari pekerjaan, dan ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat, dan setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat, yang kemudian orang tua Tergugat menasehati Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga mau merubah sikapnya yang selalu kasar terhadap Penggugat walaupun Tergugat telah dinasehati oleh orang tuanya, maka pada tanggal 27 Nopember 2011 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat.
 - b. Menjatuhkan thalak satu bain Tergugat atas diri Penggugat.
 - c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil selanjutnya telah dilakukan pula mediasi dengan Mediator H. Riswan Lubis, S.Ag, SH, Ketua/hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor: 14/

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA K.Psp. tanggal 26 Januari 2012 namun dari laporan Mediator tanggal 31 Januari 2012 upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada pokok perkara dan setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirim surat /jawaban tertulis tertanggal 26 Januari 2012 namun Tergugat tidak hadir pada sidang tersebut dan sidang-sidang selanjutnya, oleh karena itu jawaban tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Tergugat,

Mernimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaitu ibu kandung Penggugat : yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keluarga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, bulan September 2009 yang lalu di Padangsidempuan.
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, setelah beberapa kali pindah terakhir mereka tinggal bersama di Palopat samping gudang Panamas sampai bulan Nopember 2011, kemudian mereka berpisah tempat tinggal. Penggugat kembali kerumah orangtua, sedangkan Tergugat tinggal di Palopat.
- Bahwa Keluarga Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, karena Tergugat sering memukul Penggugat kalau terlambat pulang kerja atau saat bertengkar hal ini diketahui karena Penggugat mengadakan halnya kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa Selaku ibu kandung Penggugat pernah melihat pada bulan Oktober 2010 Penggugat datang kerumah orangtua dalam keadaan pincang setelah ditanyakan, Penggugat mengatakan ditendang Tergugat sampai biru pahanya, hal ini dilihat langsung oleh sepupunya bernama Milah.
- Bahwa selaku ibu kandung Penggugat, sudah pernah mendatangi keluarga Tergugat dan telah membicarakannya secara baik-baik guna merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, maka upaya keluarga tidak berhasil. Dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk memberikan jawaban dan menghadirkan pihak keluarga, namun Tergugat tidak hadir pada persidangan yang ditentukan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah 334/25/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan; fotocopy tersebut aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelin oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P;

2. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena berjiran tetangga yang jarak rumah hanya tembok/ pagar. Sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah,
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi menerangkan ia mengetahui tujuan Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sejak satu tahun lebih;
- Bahwa saksi menerangkan ia pernah melihat langsung Penggugat cekcok dengan Tergugat, yaitu sekitar bulan Oktober 2011 Tergugat datang kerumah saksi malam-malam minta agar saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, ,Penggugat dalam keadaan menangis, dan langsung

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memeluk saksi karena baru saja Tergugat menayakiti Peggugat dengan menutup muka Peggugat dengan bantal, kemudian setelah saksi mengatakan kepada Peggugat supaya baik-baik saja antara Peggugat dan Tergugat, lalu saksi pergi.

- Bahwa saksi menerangkan sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, yang akhirnya sejak bulan Nopember 2011 mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi menerangkan secara langsung saksi tidak pernah merukunkan antara Peggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Peggugat agar baik baik dengan Tergugat.

1. SAKSI 2

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saki sebagai sepupu Peggugat sedangkan Tergugat suami Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Padangsidempuan dan hingga saat ini belum memperoleh keturunan, serta belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sesudah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama, setelah berpindah pindah terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sampai 27 Nopember 2011, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Peggugat menghadap dipengadilan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga, dikarenakan sikap Tergugat yang sering marah-marah dan memukul Peggugat kalau Peggugat terlambat pulang kerja atau sedang bertengkar.
- Bahwa saksi menerangkan ia pernah melihat langsung bekas pukulan Tergugat kepada Peggugat yaitu pada bulan Juli 2011 Peggugat datang kerumah orangtuanya, dan bertemu dengan saksi ketika itu saksi tanyakan kepada Peggugat mengapa biru matanya, lalu Peggugat mengatakan baru dipukul Tergugat saat cekcok, kemudian pada bulan September 2011 Peggugat datang lagi, ke rumah dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pincang, saksi melihat langsung paha Penggugat biru dan Penggugat sambil menangis mengatakannya kepada saksi baru ditendang Tergugat.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis penyebab percekocan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengatakan saksi saja takut kepada Tergugat .
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Nopember 2011 hingga sekarang, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat menanyakan dimana Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bertemu dengan Penggugat atau tidak. Ketika itu Tergugat menanyakan kepada saksi mengapa saksi mau tinggal di rumah orangtua Penggugat namun saksi diam saja karena takut.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapannya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai, agar Pengadilan menjatuhkan Talak Ba'in Sugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil,

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi, maka telah pula dilakukan Mediasi dengan Mediator H. Riswan Lubis, Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, namun upaya tersebut juga gagal.

Menimbang bahwa Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya sebagai pihak keluarga dan telah didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu bukti surat (P), dan dua orang saksi bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa duplikat Kutipan Akta Nikah No : 334/25/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2009 di Padangsidimpuan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas secara hukum dan harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan oleh karena syarat formil dan materil telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan pihak keluarga serta bukti baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 19 Agustus 2009 di Padangsidempuan, dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beberapa kali pindah dan terakhir tinggal bersama di Padangsidempuan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah serta dalam percekocokan tersebut Tergugat memukul Penggugat sampai berbekas biru dibagian muka dan paha Penggugat, kemudian Penggugat tidak tahan dan untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal kepada dirinya Penggugat akhirnya pulang kerumah orangtuanya pada tanggal 27 Nopember 2011;
4. Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau lambat pulang kerja, atau dalam keadaan bertengkar, selain itu Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat kerja sebagai bidan honor.
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi satu sama lain lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah serius dan terjadi terus menerus, serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, sudah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage), indikasi mana dapat dilihat dari percekcokan yang terjadi, sudah berlangsung sejak lama atau setidaknya sering terjadi dalam masa perkawinan sampai dengan sekarang, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang indikasi percekcokan itu diperkuat pula dengan sikap Tergugat yang kerap memukul Penggugat sampai biru-biru bahkan pernah pula menutup muka Penggugat dengan bantal, yang bisa menimbulkan hal yang fatal terhadap jiwa Penggugat.

Menimbang bahwa secara psikologis Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat yang tetap menyakiti badan jasmani Penggugat, selain itu Tergugat tidak bekerja; sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah didapati dan dirasakan oleh Penggugat, oleh karena itu bagi Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat hanyalah menambah penderitaan baginya, sehingga Penggugat merasa trauma dan tertekan batin yang mendalam, karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah yang di bangun atas dasar cinta dan kasih sayang sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pasal tersebut adalah : 1. apakah Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 2. Apakah sifat pertengkarannya terus menerus, 3. Apakah tidak ada harapan hidup rukun rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika cekcok, kemudian pertengkaran tersebut terus menerus terjadi setidaknya sejak bulan Oktober dan Nopember 2011 hingga sekarang yang dibuktikan dengan telah berpisah antara keduanya dan tidak saling mengunjungi, dan pertengkaran tersebut sudah pernah dirukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil, serta Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menjadi bukti tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin di hindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan mendatangkan keburukan atau mufsadat yang lebih besar, dari pada kebaikan atau maslahat yang akan di capai, padahal menolak mafsadat atau keburukan, lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kai'dah Fiqhiah yang mana Majelis Mengambil alihnya menjadi pertimbangan (Kitab Al-Bayan halaman 38);

Artinya : menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.

Dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan jalan bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat telah menunjukkan kebencian terhadap Tergugat dan mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim mengambil alihnya menjadi pertimbangan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum, sedangkan Tergugat meskipun mengirimkan jawabannya secara tertulis, namun karena Tergugat tidak hadir dalam sidang menyampaikan jawabannya tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengkomprontirnya dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai jawaban tertulis Tergugat tidak bernilai dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. IDRIS, SH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Dra. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. IDRIS, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH

Dra. RABIAH NASUTION, SH



Panitera Pengganti,

Dra. SITI ARUM NASUTION

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)